

PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW DINAS PENDIDIKAN

Jln. Molosing Beach Hotel Desa Motabang Kec. Lolak KP. 95761

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW NOMOR: 634 / D.14/DISDIK/2021

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SMP LUKMANUL HAKIM ABAK
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

Menimbang

- a. Bahwa dalam upaya pelayanan dan pemerataan Pendidikan kepada masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dibidang Pendidikan perlu diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendirikan lembaga pendidikan baru di kabupaten Bolaang Mongondow, dan dipandang layak untuk diberikan Izin Operasional.
- b. Bahwa sekolah agar dapat melaksanakan tanggung jawabnya dan turut serta menyelenggarakan memajukan dan mengembangkan pendidikan sesuai cita-cita dan tujuan nasional seperti tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945, maka perlu diberikan kesempatan mendirikan sekolah.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbagan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, dipandang perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan.

Mengingat

- Undang undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional;
- Undang undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003
 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004
 Tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang standar Penilaian Pendidikan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 14 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN

Mentapkan

Pertama : Menetapkan Izin Operasional Sekolah SMP Lukmanul Hakim

Abak di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan

ini.

Kedua : Izin Operasional sekolah SMP Lukmanul Hakim di Desa Abak

Kecamatan Lolayan tersebut sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan -

ketentuan yang berlaku.

Ketiga : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini

dibebankan pada masing-masing sekolah sesuai usaha-usaha lain

yang sah dan tidak mengikat.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan

ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya

apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Lolak

Pada tanggal, 24- 65 - 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KAB. BOLAANG MONGONDOW

RENTLMOKOGINTA, S.Pd, MAP NIP: 19701009 199801 1 002

Tembusan Yth:

- 1. Dirjen dikdasmen Depdiknas di Jakarta
- 2. Bupati Bolaang Mongondow di Lolak
- 3. Kepala Bidang Dikdas Kab. Bolaang Mongondow di Lolak
- 4. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara di Manado
- 5. Arsip.

NOMOR LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KAB. BOLAANG MONGONDOW / D.14 / DISDIK/ 2021

TANGGAL

TENTANG : IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SMP LUKMANUL HAKIM DESA ABAK KEC. LOLAYAN

DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

DAFTAR NAMA SEKOLAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

NAMA SEKOLAH NAMA YAYASAN/BADAN PENYELENGGARA SMP LUKMANUL HAKIM ABAK DINAS PENDIDIKAN KAB. BOLAANG	NAMA YAYASAN/BADAN PENYELENGGARA DINAS PENDIDIKAN KAB. BOLAANG ARAK	NAMA YAYASAN/BADAN PENYELENGGARA KEL/DESA KI DINAS PENDIDIKAN KAB. BOLAANG
DINAS PENDIDIKAN KAB. BOLAANG MONGONDOW	KEL/DES/	KEL/DESA ABAK
	KEL/DESA ABAK	OKAS

NIP: 19701009 199801 1 002 KAB. BOLAANG MONGONDOW KEPALA DINAS PENDIDIKAN